



PENETAPAN

Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

Pemohon 1, umur 46, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Waara, Kecamatan Lohia, , Kabupaten Muna, sebagai **pemohon I**;

Pemohon II, umur 39, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Rh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Waara wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu (sekarang Kecamatan Lohia), Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan dinikahkan oleh imam Desa

Hal. 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Rh



Waara bernama Imam dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin uang sebesar 15 (lima belas) boka muna tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak:
 1. Anak 1, umur 22 tahun;
 2. Anak 2, umur 18 tahun;
 3. Anak 3, umur 16 tahun;
 4. Anak 4, umur 12 tahun;
 5. Anak 5, umur 10 tahun;
 6. Anak 6, umur 6 tahun;
 7. Anak 7, umur 4 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna guna meminta Buku tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftar;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa sesuai Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W21-A4/318/HK.05/5/2016, Tanggal 11 Mei 2016 yang ditetapkan

Hal. 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PArh



oleh Ketua Pengadilan Agama Raha, maka dengan ini para Pemohon dapat berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Juni 1993 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu (sekarang Kecamatan Lohia) Kabupaten Muna;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Raha untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut melalui papan pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Raha selama 14 hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA Rh



Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Raha Nomor W21-A4/318/Hk.05/5/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang memuat tentang dikabulkannya permohonan pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dengan perbaikan selengkapya termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang isinya selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7403130807080430 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muna, tanggal 26 Maret 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang Ojek, tempat kediaman di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan pemohon I dan pemohon II pada tanggal 3 Juni 1993 di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Desa Waara bernama Imam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Wali Nikah;

Hal. 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PArh



- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
 - Bahwa maharnya adalah 15 Boka adat Muna senilai uang sejumlah Rp.225.000- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus perjaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa yang saksi ketahui, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa setahu saksi pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan akte kelahiran anak pemohon I dan pemohon II;
2. Saksi 2, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan pemohon I dan pemohon II pada tanggal 3 Juni 1993 di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Desa Waara bernama Imam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Wali Nikah;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;

Hal. 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PArh



- Bahwa maharnya adalah 15 Boka adat Muna senilai uang sejumlah Rp.225.000- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus perjaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang saksi ketahui, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan akte kelahiran anak pemohon I dan pemohon II;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II membenarkannya;

Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh pemohon I dan pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Hal. 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PArh



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Raha dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1993 yang berlangsung di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1993 yang berlangsung di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon I dengan pemohon II, sehingga kepada pemohon I dan pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik yang berkaitan dengan

Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PArh



dalil pemohon tentang status hubungan dalam keluarga antara pemohon I dan pemohon II, maka berdasarkan bukti P tersebut, majelis hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2, dimana kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II telah dinikahkan oleh imam Desa bernama Imam pada tanggal 3 Juni 1993 di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Wali Nikah, disaksikan dua orang saksi-saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dan maharnya adalah 15 Boka adat Muna senilai uang sejumlah Rp.225.000- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan pemohon I dengan pemohon II patut dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juni 1993 di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Waara bernama Imam dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Wali Nikah, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dan maharnya

Hal. 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PArh



adalah 15 Boka adat Muna senilai uang sejumlah Rp.225.000- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut baik karena hubungan darah, agama, dan sesusuan;
- Bahwa permohonan itsbat nikah digunakan untuk kepentingan pengurusan akte kelahiran anak pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan pengurusan akte kelahiran anak pemohon I dan pemohon II, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan pemohon I dengan pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan nikah antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara pemohon I dengan pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan pemohon I dengan pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PArh



Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan pemohon I dengan pemohon II untuk diitsbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan pemohon I dan pemohon II harus diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Hal. 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PArh



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1993 di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon I dengan pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas pengurusan akte kelahiran anak pemohon I dan pemohon II, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bersifat *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa



Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Raha yang membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide ketentuan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Raha Tahun 2016;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PARh



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, **Pemohon 1**, dengan pemohon II, **Pemohon II**, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1993 di Desa Waara, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Raha tahun anggaran 2016 sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh: **Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Arif, S.H.** dan **H. Anwar, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **La Sahari, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhammad Arif, S.H.

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

La Sahari, S.H.

Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA/Rh



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)